



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 57-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUTIBYO
Pangkat/Nrp.	: Serka / 634442
Jabatan	: Turyan Kima Secaba Rindam V/Brw
Kesatuan	: Secaba Rindam V/Brw
Tempat dan tanggal lahir	: Bondowoso, 27 Oktober 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Bumi Tegal Besar Blok AC No.17 Kab. Jember

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : . Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/V/2012, tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Oktober 2000 Sepuluh dan hari Senin tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh bertempat di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Ds. Ambulu kec. Ambulu Kab. Jember dan di Jl. Raya jurusan Tanggul Kab. Jember tepatnya disebelah barat jembatan Pondok Dalem Kec. Tanggul Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Serka Sutibyo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Diktuk dilanjutkan kecabangan Infanteri di Asembagus Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Yonif 527 Lumajang. Pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 521 Kediri, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Secaba Rindam V/Brw, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Secaba Rindam V/Brw dengan pangkat Serka NRP 634442.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) pada bulan April 2010 pada saat Terdakwa masih tinggal di Asrama Secaba Rindam V/Brw dalam hubungan sewa mobil dan setiap unitnya Terdakwa menyewakan kepada Saksi-7 dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil yang disewakan kepada Saksi-7 dijamin uang oleh Saksi-7 kepada orang lain.
- c. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) pada tanggal 20 September 2010 pukul 12.00 Wib menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QT kepada Terdakwa yang disewa sampai dengan tanggal 27 September 2010 atau selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada tanggal 21 September 2010 pukul 15.00 Wib Saksi-7 menyewa mobil Terdakwa jenis Toyota Avansa Hitam Nopol P-1984-TK sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 25 September 2010 pukul 12.00 Wib Saksi-7 menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Nopol N-1558-VF kepada Terdakwa yang disewa sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Sugiyanto) dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu nopol lupa, kemudian Saksi-7 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib menukar mobil tersebut dengan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP.
- e. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) mengakui, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 didatangi oleh Saksi-7 dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan/menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 pukul 07.00 Wib Saksi-7 mengambil mobil tersebut dan sebagai gantinya Saksi-7 pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib mengantarkan barang jaminan berupa Mobil jenis Toyota Avansa warna silver Nopol N-1558-VF.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas Militer Loreng ditemani 4 (empat) orang yaitu Sdr. Nurdi, Serma Iskandar anggota Yonarmed 8/Kostrad, Kopda Saprudin anggota Yonif 509/Kostrad dan Kopda Wantik anggota Yonif 509/Kostrad mendatangi rumah Saksi-2 (Sdr. Sugiyanto) dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP yang digadaikan Saksi-7 kepada Saksi-2 dengan paksa sambil Terdakwa marah-marah dan saat itu Terdakwa beralasan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan.
- g. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 pukul 23.00 Wib dengan menggunakan pakaian dinas Militer Loreng dan ditemani 4 (empat) orang diantaranya Sdr. Nurdi, Serma Iskandar anggota Yonarmed 8/Kostrad, Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dan anggota Yonif 509/Kostrad dan Kopda Wantik anggota Yonif 509/Kostrad datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Ds Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember untuk mengambil Mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol N-1558-VF yang dijaminkan Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) kepada Saksi-1 secara paksa sambil Terdakwa marah-marah dengan alasan mobil tersebut milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 02.00 Wib, rumah Saksi-3 (Sdr. Subali RM) didatangi Terdakwa dengan diantar Sdr. Rudi dan beberapa temannya yang Saksi-3 tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa menanyakan mobil yang Saksi-3 gadai dari Sdr. Agus padahal mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK Saksi-3 gadai dari Sdr. Rudi Hariyanto dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 katakan bahwa mobil tersebut sedang keluar Kota dipakai Kakak Saksi An. Sdr. Mulyono, selanjutnya Terdakwa membentak Saksi-3 dengan kata-kata “ sekarang juga mobil harus kamu serahkan kepada saya “ dan Terdakwa meminta alamat Kakak Saksi yang berada di Kab.Nganjuk setelah itu Terdakwa pergi.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 (Sdr. Mulyono) berangkat dari Kab. Kediri tujuan Jember ke rumah Adik Saksi An. Sdr. Subali RM dengan mengendarai Mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK, sesampainya di Jln. Raya jurusan Tanggul Kab. Jember tepatnya disebelah Barat jembatan Pondok Dalem Kec. Tanggul tiba-tiba mobil yang Saksi-4 kemudikan dipotong dari arah depan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 berhenti dan Terdakwa turun dari kendaraannya dan membuka pintu depan mobil yang Saksi-4 kemudikan dan langsung menarik baju Saksi-4 hingga kancing baju terlepas dan Saksi jatuh dari mobil.
- j. Bahwa kemudian Terdakwa mau memukul Saksi-4 (Sdr. Mulyono) namun Saksi-4 mundur, kemudian Terdakwa meneriaki Saksi-4 perampok dan warga saat itu sudah ngumpul banyak sehingga Saksi-4 bilang kepada warga kalau Saksi-4 bukan perampok, selanjutnya Terdakwa menaikan Saksi-4 ke dalam mobil Toyota Avansa warna Silver nopol lupa dan dibawa ke balai Desa yang berada di daerah Tanggul, setelah sampai di balai Desa Saksi-4 disuruh pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam balai Desa tersebut.
- k. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) mengakui, Saksi-7 di perintah oleh Terdakwa untuk menjaminkan mobil sudah lebih dari satu kali dan setiap kali menjaminkan mobil tersebut atas nama Saksi-7, kemudian jenis kendaraan yang Saksi-7 jaminkan berupa Toyota Avansa dan Daihatsu Xenia yang setiap satu kendaraan dijaminkan dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) mengakui, uang dari hasil menjaminkan mobil tersebut diserahkan Saksi-7 kepada Terdakwa dan Saksi-7 mendapatkan persenan kadang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen dari Terdakwa, yaitu seandainya mobil Saksi-7 jaminkan uang dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya sewa maka Saksi-7 mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan uang hasil menjaminkan mobil diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa dengan cara yaitu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan bertemu di Koperasi Secaba Rindam V/Brw kemudian Saksi-7 menyerahkan uang tersebut dan Saksi-7 pernah menyerahkan uang hasil menjaminkan mobil kepada Terdakwa dirumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Oktober 2000 Sepuluh dan hari Senin tanggal Sebelas bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh bertempat di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Ds. Ambulu kec. Ambulu Kab. Jember dan di Jl. Raya jurusan Tanggul Kab. Jember tepatnya disebelah barat jembatan Pondok Dalem Kec. Tanggul Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Sutibyo masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989-1990 melalui Rindam V/Brawijaya, setelah lulus Diktuk dilanjutkan kecabangan Infanteri di Asembagus Situbondo, setelah lulus ditempatkan di Yonif 527 Lumajang. Pada tahun 1998 dipindahkan ke Yonif 521 Kediri, kemudian pada tahun 2000 dipindahkan ke Secaba Rindam V/Brw, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Secaba Rindam V/Brw dengan pangkat Serka NRP 634442.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) pada bulan April 2010 pada saat Terdakwa masih tinggal di Asrama Secaba Rindam V/Brw dalam hubungan sewa mobil dan setiap unitnya Terdakwa menyewakan kepada Saksi-7 dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian mobil yang disewakan kepada Saksi-7 dijamin uang oleh Saksi-7 kepada orang lain.
- c. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) pada tanggal 20 September 2010 pukul 12.00 Wib menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-Qt kepada Terdakwa yang disewa sampai dengan tanggal 27 September 2010 atau selama 7 (tujuh) hari, kemudian pada tanggal 21 September 2010 pukul 15.00 Wib Saksi-7 menyewa mobil Terdakwa jenis Toyota Avansa Hitam Nopol P-1984-TK sampai dengan tanggal 1 Oktober 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 25 September 2010 pukul 12.00 Wib Saksi-7 menyewa mobil jenis Toyota Avansa warna Silver Nopol N-1558-VF kepada Terdakwa yang disewa sampai dengan tanggal 6 Oktober 2010 atau selama 10 (sepuluh) hari.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) datang ke rumah Saksi-2 (Sdr. Sugiyanto) dengan tujuan untuk meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu nopol lupa, kemudian Saksi-7 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib menukar mobil tersebut dengan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) mengakui, pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 didatangi oleh Saksi-7 dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan/menggadaikan Mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 pukul 07.00 Wib Saksi-7 mengambil mobil tersebut dan sebagai gantinya Saksi-7 pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2010 sekira pukul 07.00 Wib mengantarkan barang jaminan berupa Mobil jenis Toyota Avansa warna silver Nopol N-1558-VF.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian dinas Militer Loreng ditemani 4 (empat) orang yaitu Sdr. Nurdi, Serma Iskandar anggota Yonarmed 8/Kostrad, Kopda Saprudin anggota Yonif 509/Kostrad dan Kopda Wantik anggota Yonif 509/Kostrad mendatangi rumah Saksi-2 (Sdr. Sugiyanto) dengan tujuan untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP yang digadaikan Saksi-7 kepada Saksi-2 dengan paksa sambil Terdakwa marah-marrah dan saat itu Terdakwa beralasan bahwa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan.
- g. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 pukul 23.00 Wib dengan menggunakan pakaian dinas Militer Loreng dan ditemani 4 (empat) orang diantaranya Sdr. Nurdi, Serma Iskandar anggota Yonarmed 8/Kostrad, Kopda Saprudin anggota Yonif 509/Kostrad dan Kopda Wantik anggota Yonif 509/Kostrad datang ke rumah Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) di Dsn. Krajan Rt.02 Rw.03 Ds Ambulu Kec. Ambulu Kab. Jember untuk mengambil Mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol N-1558-VF yang dijaminkan Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) kepada Saksi-1 secara paksa sambil Terdakwa marah-marrah dengan alasan mobil tersebut milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 02.00 Wib, rumah Saksi-3 (Sdr. Subali RM) didatangi Terdakwa dengan diantar Sdr. Rudi dan beberapa temannya yang Saksi-3 tidak tahu namanya, kemudian Terdakwa menanyakan mobil yang Saksi-3 gadai dari Sdr. Agus padahal mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK Saksi-3 gadai dari Sdr. Rudi Hariyanto dengan uang jaminan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi-3 katakan bahwa mobil tersebut sedang keluar Kota dipakai Kakak Saksi An. Sdr. Mulyono, selanjutnya Terdakwa membentak Saksi-3 dengan kata-kata “ sekarang juga mobil harus kamu serahkan kepada saya “ dan Terdakwa meminta alamat Kakak Saksi yang berada di Kab.Nganjuk setelah itu Terdakwa pergi.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi-4 (Sdr. Mulyono) berangkat dari Kab. Kediri tujuan Jember ke rumah Adik Saksi An. Sdr. Subali RM dengan mengendarai Mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK, sesampainya di Jl. Raya jurusan Tanggul Kab. Jember tepatnya disebelah Barat jembatan Pondok Dalem Kec. Tanggul tiba-tiba mobil yang Saksi-4 kemudikan dipotong dari arah depan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 berhenti dan Terdakwa turun dari kendaraannya dan membuka pintu depan mobil yang Saksi-4 kemudikan dan langsung menarik baju Saksi-4 hingga kancing baju terlepas dan Saksi jatuh dari mobil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Terdakwa tidak memukul Saksi-4 (Sdr. Mulyono) namun Saksi-4 mundur, kemudian Terdakwa meneriaki Saksi-4 perampok dan warga saat itu sudah ngumpul banyak sehingga Saksi-4 bilang kepada warga kalau Saksi-4 bukan perampok, selanjutnya Terdakwa menaikan Saksi-4 ke dalam mobil Toyota Avansa warna Silver nopol lupa dan dibawa ke balai Desa yang berada di daerah Tanggul, setelah sampai di balai Desa Saksi-4 disuruh pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam balai Desa tersebut.

- k. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) mengakui, Saksi-7 di perintah oleh Terdakwa untuk menjaminkan mobil sudah lebih dari satu kali dan setiap kali menjaminkan mobil tersebut atas nama Saksi-7, kemudian jenis kendaraan yang Saksi-7 jaminkan berupa Toyota Avansa dan Daihatsu Xenia yang setiap satu kendaraan dijaminkan dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- l. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) mengakui, uang dari hasil menjaminkan mobil tersebut diserahkan Saksi-7 kepada Terdakwa dan Saksi-7 mendapatkan persenan kadang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen dari Terdakwa, yaitu seandainya mobil Saksi-7 jaminkan uang dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipotong biaya sewa maka Saksi-7 mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa dan uang hasil menjaminkan mobil diserahkan oleh Saksi-7 kepada Terdakwa dengan cara yaitu Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan bertemu di Koperasi Secaba Rindam V/Brw kemudian Saksi-7 menyerahkan uang tersebut dan Saksi-7 pernah menyerahkan uang hasil menjaminkan mobil kepada Terdakwa dirumah Terdakwa.
- m. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) mengakui, pada saat Terdakwa mengambil mobil dirumah para penjamin, Saksi-7 tidak ikut tetapi Saksi-7 memberitahukan jalan arah menuju rumah yang menjamin mobil yaitu di daerah Kec. Ambulu Kab. Jember dan hal tersebut sudah diskenariokan oleh Terdakwa dan yang mempunyai ide/gagasan seperti itu adalah Terdakwa, kemudian surat administrasi sewa mobil yang di buat Saksi-7 atas perintah Terdakwa digunakan juga oleh Terdakwa untuk mengambil mobil-mobil tersebut.
- n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dengan paksa sambil marah-marah mengambil mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP dari Saksi-2 (Sdr. Sugiyanto) menyebabkan Saksi-2 menderita kerugian uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), hal yang sama dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) yang menderita kerugian uang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Mobil Toyota Avansa warna Silver Nopol N-1558-VF diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Subali RM) menderita kerugian uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK diambil oleh Terdakwa secara paksa saat mobil dibawa oleh Kakak Saksi-3 (Sdr. Mulyono), kemudian pada saat Terdakwa mengambil mobil Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK dari Saksi-4 (Sdr. Mulyono), dilakukan Terdakwa dengan cara paksa yaitu Terdakwa langsung menarik baju Saksi-4 hingga kancing baju terlepas dan Saksi-4 jatuh dari dalam mobil kemudian Terdakwa meneriaki Saksi-4 perampok sehingga Saksi-4 takut dan tidak melakukan perlawanan.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (1) KUHP

Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa Serka Sutibyo Nrp. 634442 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ‘

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan Pidana menurut **pasal 368 Ayat (1) KUHP**

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa Serka Sutibyo Nrp. 634442 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan

c. Membebani Terdakwa Serka Sutibyo Nrp. 634442 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : . Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Serka Sutibyo Nrp. 634442, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pemerasan “

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Akta permohonan banding dari Terdakwa Nomor APB/09-K/PM.III-12/AD/VII/2012, tanggal 3 Juli 2012, yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor PUT/124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dari Terdakwa tanggal 3 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan pertama :

Bahwa sebelum Terdakwa/Pembanding mengulas keberatan-keberatan mengenai pertimbangan unsur-unsur pasal yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap diri Terdakwa/Pembanding, maka terlebih dahulu dalam Keberatan Pertama ini, Terdakwa/Pembanding akan menyampaikan keberatan dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan para saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer di depan persidangan ada terdapat beberapa keterangan para saksi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak berdasar hukum, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Atas keterangan **Saksi VII Jefri Agus Santoso** yang dibacakan di depan persidangan pada hal 14 point 2 Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berbunyi :

"Bahwa saksi pada tahun 2010 disuruh oleh Terdakwa untuk menyewa mobil milik Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa mobil yang disewa oleh saksi disuruh dijaminkan/digadaikan kepada orang lain."

Atas keterangan **Saksi VII Jefri Agus Santoso** yang telah dituangkan di dalam pertimbangan putusannya adalah **sangat menyesatkan** dan tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa atas pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai keterangan **Saksi VII Jefri Agus Santoso** adalah **sangat menyesatkan dan tidak berdasar**, karena keterangan **Saksi VII Jefri Agus Santoso adalah merupakan saksi kunci** seyogyanya tidak sekedar dibacakan di muka persidangan, melainkan **Saksi VII Jefri Agus Santoso HARUS dapat dihadirkan** oleh Oditur Militer di muka persidangan dengan demikian akan terungkap sesuai fakta keadaan yang sebenarnya mengenai permasalahan ini, sehingga sangat merugikan Terdakwa/Pembanding karena dalam keterangan yang sebenarnya terdapat beberapa keterangan yang dapat menguntungkan Terdakwa/Pembanding ;

2. Atas keterangan **Saksi II Rudy Hariyanto** yang dibacakan di depan persidangan pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berbunyi :

Hal 10 point 8 :

"Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 pukul 23.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan memakai pakaian dinas loreng dengan tujuan untuk mengambil Mobil Avanza warna silver nopol lupa yang di jaminkan Saksi 7 kepada Saksi secara paksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Saksi 7 (Sdr. Jefri Agus Santoso) dengan alasan mobil tersebut katanya milik Terdakwa yang di sewa oleh Saksi 7"

Hal 10 point 10 :

"Bahwa saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa dan saat Terdakwa merampas mobil Toyota Avanza warna silver yang dijaminkan Saksi 7 kepada saksi, Terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut dan saksi memberikan mobil Toyota Avanza warna silver kepada Terdakwa karena Terdakwa marah dan memaksa"

Atas keterangan **Saksi II Rudy Hariyanto** yang telah dituangkan di dalam pertimbangan putusannya adalah sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya ;

3. Atas keterangan **Saksi III Sugiyanto** yang dibacakan di depan persidangan pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berbunyi :

Hal. 11 point 5 :

"Bahwa saksi namun pada saat Terdakwa mengambil mobil tersebut tidak didampingi oleh Sdr. Agus dan saat mengambil mobil Terdakwa marah-marah dan dengan paksa mengambil mobil tersebut dari saksi dengan alasan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu Nopol P-1955-QP adalah milik Terdakwa"

Hal. 11 point 6 :

"Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil mobil di rumah saksi menggunakan pakaian dinas militer loreng dan tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut"

Atas keterangan **Saksi III Sugiyanto** yang telah dituangkan di dalam pertimbangan putusannya adalah sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya ;

4. Atas keterangan **Saksi IV Subali RM** yang dibacakan di depan persidangan pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berbunyi :

Hal. 12 point 8 :

"Bahwa alasan Terdakwa merampas mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol P-1984-TK katanya adalah miliknya dan saat merampas terdakwa tidak menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan kepada"

Atas keterangan **Saksi IV Subali RM** yang telah dituangkan di dalam pertimbangan putusannya adalah sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya ;

Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi I (Serma MS. Iskandar) dibawah sumpah di depan persidangan dan Saksi VI (Sdr. Nurdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kerangka yang dibacakan dibawah sumpah telah menerangkan bahwa Terdakwa/Pembanding **tidak pernah melakukan upaya kekerasan dan tidak pernah mengambil secara paksa** dalam mengambil kembali kendaraan FJR Rent A Car milik Terdakwa/Pembanding, dan bahkan di dalam keterangannya para saksi tersebut telah mengatakan bahwa Terdakwa/Pembanding **lebih mengutamakan jalur persuasif dengan mediasi kekeluargaan dengan tidak melalui jalur hukum**, sehingga di dalam upaya tersebut Terdakwa/Pembanding tidak melaporkan dan atau melibatkan unsur pihak Kepolisian mengenai upaya tersebut ;

Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa/Pembanding di muka persidangan sebagaimana yang tertuang pada pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya hal 18 point 22, bahwa pada saat setiap mengambil mobil FJR Rent A Car milik Terdakwa/Pembanding berupa Toyota Avanza warna hitam Nopol P-1984-TK yang telah digelapkan oleh Saksi VII Jefri Agus Santoso, Terdakwa/Pembanding selalu **menunjukkan Foto Kopi KTP dan Foto Kopi STNK sesuai dengan STNK aslinya mobil yang mau diambil serta Nota Sewa mobil FJR Rent A Car** milik Terdakwa/Pembanding, dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam masa tanggungan Kredit di PT. Astra Sedaya Finance Jember An. Suhartini, SE (Istri Terdakwa/Pembanding) No. Kontrak : 01400404001023597. **(Sebagaimana data terlampir).**

Bahwa berkaitan dengan keberatan pertama di atas, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah bersikap tidak objektif dan tidak netral serta **kurang cermat dalam mempelajari berkas perkara** serta terlalu berat sebelah atas pemeriksaan terhadap diri Terdakwa/Pembanding, karena Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Oditur Militer tidak berusaha untuk betul-betul menghadirkan para saksi di muka persidangan ;

Bahwa tidak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk menghadirkan para saksi di muka persidangan dapat dilihat dari tidak hadirnya saksi kunci permasalahan ini yaitu Saksi VII Jefri Agus Santoso yang pada saat itu posisi Saksi VII Jefri Agus Santoso masih berada di Lapas Jember karena sedang menjalani pidana penjara, dimana seyogyanya demi kepentingan hukum Oditur Militer dapat menghidrarkannya untuk didengar keterangannya secara langsung di muka persidangan ;

Sehingga menurut Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah **tidak menghiraukan adanya 3 (tiga) pilar penegakan hukum (law enforcement)** yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar sehingga **secara hukum haruslah ditolak dan di teliti kembali** ;

Keberatan kedua :

Bahwa berkaitan dengan keberatan kedua terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hal 19 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menyangkal waktu mengambil mobil dengan cara kekerasan, menurut Terdakwa mengambil mobilnya secara damai, penyangkalan Terdakwa tersebut karena tidak disertai dengan alasan yang dapat diterima dan tidak didukung alat bukti lain sehingga keterangan Terdakwa berdiri sendiri.....perlu dikesampingkan". Oleh karenanya demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya orang-orang yang ikut dalam rombongan pencarian mobil FJR Rent A Car milik Terdakwa/Pembanding harus dijadikan sebagai saksi di muka persidangan, karena kesemua orang-orang tersebut adalah orang-orang ada di tempat kejadian perkara ;

Keberatan Ketiga :

Bahwa berkaitan dengan keberatan ketiga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hal 27 –yang berbunyi :

".....dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan dengan mengatakan akan dilaporkan ke polisi, karena ketakutan mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa....."

Bahwa Terdakwa/Pembanding memang pernah mengatakan kepada para saksi jika mobil tidak diserahkan maka akan dilaporkan ke polisi. Hal tersebut Terdakwa/Pembanding lakukan karena Terdakwa/Pembanding lebih mengutamakan jalur mediasi secara kekeluargaan dan tidak mengutamakan jalur hukum, sehingga Terdakwa/Pembanding pada saat melakukan upaya tersebut tidak mengikut sertakan pihak kepolisian ;

Bahwa demi untuk tegaknya 3 (tiga) pilar Penegakan Hukum, Terdakwa/Pembanding di dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Memori Banding ini, juga melampirkan bukti surat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara ini antara lain :

1. Surat Komandan Sekolah Calon Bintara Rindam V/Brawijaya Nomor B/371/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Keringanan Putusan Hukuman terhadap Terdakwa An. Serka Sutibyo NRP 634442 (Surat yang asli sudah diserahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara) ;
2. Satu bendel foto kopi berkas perkara Saksi VII Sdr. Jefri Agus Santoso di Polda Jatim ;
3. Satu bendel foto kopi Nota Sewa beserta peraturan dan tata tertibnya, STNK serta Bukti Angsuran Kredit mobil Daihatsu Xenia F601RV-GMDFJJ jenis Minibus warna abu-abu metalik An. Nurdi Yulianto, SH Nopol P 1955 QT di PT. Astra Sedaya Finance Jember ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Satu bendel foto kopi Nota Sewa beserta peraturan dan tata tertibnya, STNK serta Bukti Angsuran Kredit mobil Toyota Avanza 1.3 G warna silver metalik An. Buadi Nopol N 1558 VF di PT. Astra Sedaya Finance Malang ;

5. Satu bendel foto kopi Nota Sewa beserta peraturan dan tata tertibnya, STNK serta Bukti Angsuran Kredit mobil Toyota Avanza 1.3 G warna hitam metalik An. Sihartini, SE Nopol P 1984 TK di PT. Astra Sedaya Finance Jember ;

6. Satu lembar foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jember dengan Nama Perusahaan Rent Car Firjatullah Jaya pemilik An. Suhartini, SE ;

7. Satu lembar foto kopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jember dengan Nama Perusahaan Rent Car Firjatullah Jaya status Kantor Tunggal pemilik An. Suhartini, SE. ;

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III Surabaya untuk berkenan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pemohon Banding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Putusan Nomor :124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012 ; -

untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan Terdakwa SUTIBYO, Serka NRP 634442 Turyan Kima Secaba Rindam V/Brawijaya dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

a t a u :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa/Pembanding dijatuhi pidana penjara yang seringannya atau sedikit-tidaknya memberikan putusan lain yang dipandang patut dan adil menurut hukum acara pidana di Indonesia.

Sebelumnya Terdakwa/Pembanding akan mengemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa/Pembanding, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id belum pernah dihukum ;

1. Terdakwa/Pembanding mempunyai kepribadian, dedikasi, loyalitas terhadap atasan ;
2. Terdakwa/Pembanding mempunyai spesialisasi kemiliteran Batih Muda, SBI, Dopper dan Batih Madya ;
3. Terdakwa/Pembanding mempunyai tanda jasa Satya Lencana Seroja ;
4. Terdakwa/Pembanding pernah melakukan penugasan di Timor Timur sebanyak 2x pada tahun 1990 dan 1996 serta Operasi Bhakti ABRI di Flores pada tahun 1993 ;
5. Terdakwa/Pembanding dalam etos kerja/dedikasinya masih sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh satuan Secaba Rindam V/Brawijaya.

- Vide Surat Rekomendasi Keringanan hukuman dari Komandan Secaba Rindam V/Brawijaya Nomor B/371/VI/2012 tanggal 9 Juni 2012 perihal Permohonan Rekomendasi Keringanan Putusan Hukuman terhadap Terdakwa An. Serka Sutibyo NRP 634442 ;

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama tentang ketidak seriusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Oditur Militer untuk menghadirkan saksi kunci yaitu Saksi-VII (Jefri Agus Santoso) dimuka persidangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 155 Ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997, bahwa apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Dan pasal 155 Ayat (2) nya menjelaskan bahwa apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Bahwa dalam Berita Acara Sidang (BAS) tanggal 26 Juni 2012 halaman 16, terungkap fakta bahwa Oditur Militer atas perintah Majelis Hakim telah memanggil sebanyak 3 (tiga) kali para saksi termasuk Saksi-VII kepersidangan, namun para saksi tersebut tetap tidak bisa hadir dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi kepersidangan dan mohon untuk saksi yang tidak hadir tersebut agar dibacakan keterangannya.

Bahwa kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah menjelaskan kepada Terdakwa tentang ketidak hadirannya para saksi tersebut dan Terdakwa bersedia dan tidak keberatan untuk dibacakan keterangan para saksi yang telah diberikan dihadapan Penyidik (POM) dan telah dilengkapi pula dengan Berita Acara Penyumpahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Terdakwa dan oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan kedua dan ketiga, pada intinya adalah tentang pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang menurut Terdakwa premature dan tergesa-gesa.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara lengkap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang melakukan tindak pidana "pemerasan", sebagaimana tertuang pada halaman 22 s.d 27 didalam Putusan Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa baik didalam persidangan maupun didalam pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer, yang menyangkal bahwa waktu pengambilan mobil tidak dilakukan dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan tetapi dilakukan dengan cara damai adalah sesuatu yang wajar dan menjadi hak bagi Terdakwa untuk menyangkalnya. Namun sangkalan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan alasan yang dapat diterima dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut berdiri sendiri. Dan oleh karenanya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa waktu mengambil mobil dari Saksi-2 (Rudy Hariyanto), Saksi-3 (Sugiyanto), Saksi-4 (Subali RM) dan Saksi-5 (Mulyono) dilakukan secara damai haruslah dikesampingkan. Dengan demikian keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Terdakwa mengenai penjatuhan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012 dalam pertimbangannya Hakim tidak teliti dan tidak cermat dalam menyusun putusan pidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi 7 untuk menggadaikan mobil dan Terdakwa tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan tetapi menggunakan cara-cara persuasif serta selalu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan mobil untuk mengambil mobil.
2. Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sangat prematur dan tergesa-gesa .
3. Bahwa mendasari apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa dalam memori bandingnya, kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam Memori Banding Terdakwa karena apa yang dikemukakan oleh Terdakwa kurang mencermati fakta yang terungkap di persidangan seperti yang kami kemukakan dalam pembuktian unsur-unsur "Pemerasan" yang diantaranya unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terbukti di persidangan dengan cara Terdakwa mengambil secara paksa Mobil Toyota Avansa warna hitam Nopol P-1984-TK dari saksi V (Sdr. Mulyono) yang tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor: Tut/120/VII/2012 Tanggal 03 Juli 2012. Oditur menganggap keberatan Terdakwa adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingannya yang membantah keterangan para Saksi tersebut adalah hak terdakwa sebab terdakwa mempunyai hak ingkar apalagi dalam hal ini bantahan terdakwa tersebut tidak disertai bukti ataupun alasan maupun petunjuk-petunjuk yang mendukung bantahan terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam memori banding yang disusun oleh Terdakwa, Terdakwa sama sekali tidak keberatan atas keterangan Saksi 5, didalam keterangan Saksi 5 yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya adalah fakta yang tidak terbantahkan yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan bahwa Terdakwa mengakui perbuatanya melakukan pemerasan.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, Oditur Militer (penuntut umum) memohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Militer III Surabaya, agar menolak permohonan banding dari pemohon untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari oditur militer untuk seluruhnya.
2. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012. Memohon kepada majelis hakim banding, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah sesuai dan adil.
3. Mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa Serka Sutibyo Nrp. 634442 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam alternative kedua "Pemerasan".
4. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012 sudah tepat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan dari majelis hakim telah arif dan bijaksana serta tidak gegabah dalam penelitian unsur-unsur yang dibuktikan dalam di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan-tanggapan yang disampaikan Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya yang pada intinya bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012 baik mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana maupun pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Tingkat Banding pada Diktum Putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "pemerasan" telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 368 Ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **SUTIBYO Serka Nrp 634442**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 124-K/PM.III-12/AD/V/2012 tanggal 3 Juli 2012 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah).
- . Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh **Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P** sebagai Hakim Ketua, serta **Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk Nrp 33391** dan **Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp 33653** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera **Surya Saputra, SH Kapten Chk Nrp 21930028680274** dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
Deddy Suryanto, SH.MH Kolonel Chk Nrp 33391		Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp 33653
Panitera		
ttd		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)